

Kontekstualisasi Konsep Pembelajaran Terpaksa

by Layanan Turnitin

Submission date: 23-May-2025 01:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2681948513

File name: Kontekstualisasi Konsep Pembelajaran Terpaksa.pdf (1.19M)

Word count: 3729

Character count: 23494

Kontekstualisasi Konsep Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Lonna Yohanes Lengkon¹, Tomson Situmeang², Christine Natiar Sianipar³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, lonna.yohanes@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, tomson.situmeang@uki.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, christinesianipar3@gmail.com

Abstract : In the Indonesian Criminal Code (KUHP), there is a concept known as a criminal elimination reason, which allows a person who commits an act that would normally be considered a crime to go unpunished. One such reason is the concept of forgiveness, which eliminates the perpetrator's guilt. This means that even though their actions are proven to violate the law, the perpetrator is not punished due to the elimination of their guilt. An example of such a concept is Forced Defense that exceeds the limit (*noodweer excesses*). This study focuses on the regulation of excessive forced defense (*noodweer exces*) according to criminal law in Indonesia, as well as the application of this concept in a specific court decision. The research method used is normative legal research, with a case approach, using various legal materials such as legislation, decisions, expert opinions, legal dictionaries, law journals, and encyclopedia. The study's findings indicate that the defendant has fulfilled all the elements of excessive forced defense (*noodweer exces*) as regulated in Article 49, Paragraph (2) of the Criminal Code. It was found that the defendant did not intentionally stab the victim with a knife due to being in a state of great shock at the time.

Keywords : Involuntary Defense, *Noodweer Exces*, Crime of Maltreatment.

How to Site: Lonna Yohanes Lengkon, Tomson Situmeang, Christine Natiar Sianipar (2025). Kontekstualisasi Konsep Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Honeste Vivere* 35(1), pp 25-34 DOI. 10.55809/hv.v35i1.386

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28G Ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pidana berasal dari bahasa Belanda (*straf*) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara – negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan di dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹

¹ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan pertama, Yogyakarta, hlm. 1.

² Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan suatu pidana. Apakah setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dihukum sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya? Di dalam hukum pidana, pertanggungjawaban berarti tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonderschuld* : *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan melainkan dalam hukum tidak tertulis dan berlaku di Indonesia.²

Pertanggungjawaban pidana adalah istilah yang digunakan untuk menentukan apakah orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya, agar orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³

Pertanggungjawaban pidana yang tidak memiliki kesalahan dari pihak yang melanggar, disebut dengan *leer van het materielefeit* (*feit materielle*). Dahulu dilakukan karena adanya pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest susu* dari H.R. 1916 Nederland, hal itu sudah ditiadakan. Juga bagi delik – delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, yang tidak mungkin dipidana.⁴

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Artinya orang yang melakukan perbuatan pidana memiliki akal sehatnya dan ia mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk.
2. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana melakukan perbuatannya secara sengaja atau setidak – tidaknya culpa.
3. Tidak boleh ada alasan pemaaf bagi orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Misalnya, mereka tidak boleh melakukan perbuatan pidana atas dasar daya paksa, atau karena pembelaan, alasan, dll.
4. Tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku.⁵

Dalam perspektif hukum pidana terdapat asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" yang memiliki arti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Namun, tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana secara otomatis dapat dihukum. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan adanya alasan penghapus pidana, penghapusan pidana ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yakni: alasan pembenar dan alasan pemaaf.⁶

² Roy Roland Tabaluyan, 2015, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen, Vol.IV, No. 6, hlm. 27 terdapat dari: <https://media.neliti.com/media/publications/3328-ID-pembelaan-terpaksa-yang-melampaui-batas-menurut-pasal-49-kuhp.pdf>, diakses pada tanggal 19 November 2023

³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan. Ketiga, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 157.

⁴ *Op cit*, hlm. 27.

⁵ Nyoman Serikat Pj. R.B. Sularto, M.Rifan F, (2015), *Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim*, Diponegoro Law Review, Vol.4, No.1, hlm. 3, terdapat dalam: <https://www.neliti.com/id/publications/19055/implementasi-alasan-penghapusan-pidana-karena-daya-paksa-dalam-putusan-hakim#cite>, diakses pada tanggal 19 November 2023

⁶ *Ibid*. hlm. 3-4.

Di dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seorang yang melakukan perbuatan yang seharusnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Salah satunya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, karena alasan pemaaf pelaku tidak dipidana, artinya perbuatannya tersebut tetap melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri pelaku maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pembelaan terpaksa KUHP Indonesia ini berada dengan WvS Belanda, karena KUHP Indonesia mengikuti WvS untuk golongan Eropa dulu (1898). Ia memperluas pengertian serangan bukan hanya yang sekejap seperti WvS Belanda (*oogenblikke lijke*) tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (*onmiddelijke dreigende*). Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) berbeda dengan Belanda. Akan tetapi menurut Lemaire, maksud tersebut kurang berarti, hanya mempertegas saja, karena menurut penulis Belanda, ketentuan Pasal 41 WvS (ketentuan Pasal 49 KUHP) itu berarti juga ancaman serangan seketika.⁷

Ada persamaan diantara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu kedua jenis pembelaan ini mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁸ Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

PEMBAHASAN

Peneliti membahas dan fokus pada pengaturan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau yang disebut dengan *Noodweer Excess* serta penerapannya menurut ketentuan Hukum Pidana Indonesia apabila dalam penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel yang mana putusan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 mei 2021.

Aturan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Hukum positif di Indonesia merupakan Kumpulan dari berbagai macam kaidah hukum dan asas – asas hukum yang berlaku dan juga mengikat, baik secara umum dan khusus dalam suatu negara yang ada dalam hak ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Maka dari itu, hukum pidana di Indonesia dapat didefinisikan sebagai undang – undang pidana yang berlaku di Indonesia dan yang bersifat mengikat, baik secara keseluruhan maupun khusus. KUHP merupakan sumber undang-undang hukum pidana, dan yang

⁷ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan. Pertama, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 154.

⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.157.

berlaku di Indonesia pada saat ini. Pada dasarnya, di masa lalu Indonesia tidak memiliki hukum pidana yang ditulis, jadi yang berlaku hanya hukum adat, atau yang dikenal sebagai hukum yang tidak tertulis.⁹

KUHP Indonesia masih terpengaruh oleh aliran neo – klasik, aliran neo – kalisk ini adalah aliran yang berkembang pada abad 19. Aliran ini memiliki dasar pemikiran yang sama seperti aliran yang berkembang sebelumnya yaitu aliran klasik yang dasarnya adalah “kebebasan kehendak”. Berbeda dengan aliran neo – klasik, aliran dikenal dengan “*let the punishment fit the crime*” yang memiliki arti bahwa hukuman harus diberikan untuk kejahatan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi tertentu dari pelaku. Dalam aliran dikenal dengan “*let the punishment fit the crime*” yang mana dapat dimaknai bahwa dalam menentukan suatu pidana, harus keadaan atau kondisi dari pelaku. Contoh dari keadaan – keadaan tertentu tersebut, ialah: misalnya pelaku dalam melakukan tindak pidana dalam kondisi jiwa yang terguncang, usia pelaku, dan Kesehatan mental pelaku.¹⁰ Penghapus pidana yang berdasarkan alasan pemaaf yang ada di dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Kata “serangan” dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP ini tidak selalu harus diartikan sebagai tindakan kekerasan. Akan tetapi yang dimaksud dengan “serangan” dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP sebenarnya adalah Tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain terkait dengan tubuh (termasuk nyawa), kehormatan, dan harta benda.¹¹

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “*nood*” yang artinya “darurat atau dalam keadaan sukar yang tidak disangka – sangka yang memerlukan pertolongan segera dalam keadaan yang terpaksa”, dan “*weer*” yang memiliki arti pembelaan atau melepaskan diri dari bahaya”, sehingga *noodweer* adalah suatu perbuatan diri yang dilakukan pada saat keadaan darurat. Tindakan Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah merupakan tindakan atau respons yang perlu diambil sebagai upaya membela diri dari serangan yang muncul dan mengancam, bahkan jika itu berarti melakukan pembelaan yang bida dikenai pidana.¹²

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) masih tetap dipertahankan sampai pada saat ini sebagai salah satu alasan pemidanaan pidana, sebagaimana yang telah dijabarkan dala ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana bisa dimaafkan karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan tersebut. Pemahaman ini telah diakui dalam hukum pidana, mengakui bahwa seseorang memiliki hak untuk melakukan suatu Tindakan tertentu sebagai bentuk Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*). Oleh karena itu, maka Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dianggap sebagai pembelaan terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur –

⁹ Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 14.

¹⁰ H. M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, PT. Refika Aditama Bandung, hlm. 27.

¹¹ *Ibid*.

¹² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika Jakarta, hlm. 282

unsur tindak pidana sesuai dengan undang – undang dapat dimaafkan karena merupakan bentuk Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*).¹³

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu alasan meniadakan sifat melawan hukum pidana positif (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka meniadakan tindakan yang bersifat tindak pidana (*straf uitsluitings grond*) disebut sebagai alasan pembenar dari suatu tindakan yang umumnya termasuk dalam tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) atau yang dapat disebut dengan *fait justificatif*. Sehingga pertanggungjawabannya tidak dapat dimintakan.¹⁴ Menurut pendapat Van Bemmelen, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) diartikan adalah melawan hukum atau tidak tercela. Batas pelampauan pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan dari orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada akan tetapi unsur pertanggungjawaban pidana telah terhapus.¹⁵

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang layak harus merupakan akibat yang langsung dari satu guncangan jiwa/batin yang hebat disebabkan oleh suatu serangan atau ancaman. Pembelaan terpaksa melampaui batas yang layak untuk dibela terdapat dua bentuk, yaitu:

1. Jika pihak menghadapi serangan dan mengalami guncangan batin yang cukup besar untuk mengubah pembelaan diri menjadi serangan;
2. Pihak yang berhak melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) mengalami goncangan batin yang begitu hebat, sehingga serta – merta menggunakan upaya bela diri (*excessief*), atau setidak – tidaknya menggunakan upaya drastis untuk membela diri.¹⁶

Maka dengan demikian, hal yang menjadi dasar lahirnya alasan penghapusan pidana, yaitu:

1. Faktor dalam diri pelaku, seperti sifat pribadi, psikologis, dan lingkungannya, termasuk faktor individu pelaku, akan tetapi juga faktor eksternal, seperti Ketika pelaku melakukan tindak pidana untuk mempertahankan kehormatannya.
2. Faktor legislator atau orang – orang yang membuat undang – undang. Kesadaran legislator akan ketidak mungkinan undang-undang untuk memuat keseluruhan hal hal tertentu yang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Hal tersebut dikarenakan masih adanya peluang bagi pelaku untuk mendapat keringanan atau pemberatan atas tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pelaku tidak serta merta dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang. Pemberatan pidana, keringanan hingga penghapusan pidana tidak terlepas dari faktor – faktor seperti kondisi kejiwaan pelaku, keadaan pelaku, dan apakah pelaku dalam rangka membela diri, dan lain sebagainya.

¹³ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, hlm. 232.

¹⁴ Prodjodikoro, W, 1989, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Bandung,

¹⁵ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.200.

¹⁶ Jan Rummelink, 2014, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 247.

3. Faktor pencapaian tujuan dari pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang paling utama adalah mencapai keadilan dengan derajat paling tinggi. Contoh dalam hal yang bersifat Objektif, ketika seorang melakukan tindak pidana dalam rangka melakukan tugas yang sah, dan hal lain yang bersifat objektif seperti pelaku melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa demi membela diri dan kehormatannya.

5 Untuk dapat melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*), seseorang harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:

1. Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat memperoleh pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat – syarat berikut:

- a) Serangan harus terjadi secara mendadak dan mengancam (*ogenblikkelijk of onmiddellijk dreigen*);
- b) Serangan tersebut harus bersifat melanggar hukum (*wederrechtelijk aanranding*)

2. Terhadap serangan tersebut, perlu dilakukan pembelaan diri, namun tidak setiap Tindakan pembelaan diri dapat dianggap sebagai Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a) Pembelaan diri harus menjadi keharusan (*de verdediging moet geboden zijn*);
- b) Pembelaan diri harus bersifat terpaksa (*noodzakelijk verdediging*); atau
- c) Pembelaan diri harus dilakukan untuk melindungi diri atau oranglain, kehormatan, dan harta benda.

Perbedaan Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

2 Ada perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu:

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu;
2. Maka perbuatan pembela diri melampaui batas itu tetap melawan huku, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat;
3. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.¹⁷

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 157.

Sedangkan persamaannya jika ditinjau dari unsur – unsurnya, maka terdapat 2 (dua) hal persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu:

1. Pembelaan itu harus ada serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Pembelaan itu harus ditujukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusiaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.¹⁸

1 Terlepas dari persamaan dan perbedaan yang telah dijelaskan di atas, 2 perbedaan antara 5 pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) tetap harus memiliki 2 (dua) syarat utama, yaitu: serangan harus bersifat melawan hukum atau merupakan kejahatan, dan serangan tersebut harus terjadi secara tiba – tiba atau langsung mengancam (*ogenblikkelijk of onmiddellijk dreigen*). Oleh karena itu, pembelaan terpaksa (*noodweer*) tetap dipertahankan sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Hukum Tentang Noodweer Exces Dalam Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Dalam mengadili suatu perkara Hakim adalah yang paling menganut sudut pandang progresivitas dan responsif Hukum, yang akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan di dalam perundang – undangan. Hakim ialah pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh ketentuan peraturan undang – undang untuk mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.¹⁹

Untuk menelaah pertimbangan Hakim di dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu: pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.²⁰ Maka dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel pada tanggal 3 Mei 2021, yaitu berikut penjelasannya:

“Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam ruang lingkup persidangan dan oleh undang – undang telah ditetapkan sebagai hal – hal yang dimuat di dalam putusan.”

Maka sesuai dengan putusan pengadilan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel dapat diuraikan hal – hal tersebut sebagai berikut:

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Andre G. Mawey, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016, hlm. 83 terdapat dalam: https://scholar.google.co.id/scholar_url?url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/11120/10710&hl=id&sa=X&ei=hwmbZevfCrSx6rQP-4Of0A4&scisig=AFWwaea42aymqvSTN_H8PXNFUjU&oi=scholar diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

²⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

“Bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:”

- a) “barang siapa.
- b) melakukan penganiayaan.
- c) mengakibatkan matinya orang.”

KESIMPULAN

Pengaturan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut ketentuan Hukum Pidana di Indonesia dimuat dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (2) KUHP menyatakan “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan karena untuk melakukan pembelaan untuk dirinya atas ancaman yang diberikan oleh pihak lain, maka perbuatan tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Namun terdakwa melakukan hal tersebut akibat adanya serangan dan ancaman terlebih dahulu dari korban yang membuat jiwa atau perasaan terdakwa menjadi terguncang atas serangan yang dilakukan korban. Maka berdasarkan hal tersebut pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) yang dilakukan oleh terdakwa secara jelas dan nyata disebabkan atau dipicu oleh tindakan yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat seketika dan mengancam keselamatan terdakwa.

Penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1225/Pid.B/2020/PN.JKT.SEL pada tanggal 3 Mei 2021. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, belum memenuhi rasa keadilan karena dalam memutus perkara masih belum secara maksimal karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada niat terlebih dahulu, melainkan perbuatan tersebut dilakukan karena adanya ancaman dari korban. Dalam hal ini majelis hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang ada dalam persidangan, serta tidak menghiraukan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, kemudian penerapan aturan hukum yang seharusnya diberikan untuk terdakwa masih kurang tepat. Karena atas dasar perbuatan yang dilakukan karena adanya pembelaan secara terpaksa yang melampaui batas, maka seharusnya dipandang sebagai alasan pemaaf.

REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andre G.Mawey, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016, hlm.83,https://scholar.google.co.id/scholar_url?url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/11120/10710&hl=id&sa=X&ei=hwmbZevfCrSx6Rqp4Of0A4&scisig=AFWwaea42aymqvSTN_H8PXNfLlU&oi=scholar.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- H. M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- H. Suyanto, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan pertama, Yogyakarta.
- Jan Remmelink, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan. Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nyoman Serikat Pj, R.B. Sularto, M.Rifan F, (2015), *Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim*, Diponegoro Law Review, Vol.4, No.1, hlm.3 ;<https://www.neliti.com/id/publications/19055/implementasi-alasan-penghapusan-pidana-karena-daya-paksa-dalam-putusan-hakim#cite>,
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru.
- Prodjodikoro, W, 1989, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Roy Roland Tabaluyan, 2015, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen, Vol.IV, No. 6, hlm. 27, <https://media.neliti.com/media/publications/3328-ID-pembelaan-terpaksa-yang-melampaui-batas-menurut-pasal-49-kuhp.pdf>.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Marwandianto, dan Hilmi Ardani Nasution. (2020). "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penetapan Pasal 310 dan 311 KUHP". Jurnal HAM, 11(1) :2.
- Matompo, Ogar S. (2014). "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat". Jurnal Media Hukum, 21(1).
- Qulub,Siti Tatmainul. (2018). "Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial Perspektif Hukum Islam". Al Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam, 4(2).

Internet

Amnesty Internasional. (2023) *Freedom of Speech*. Available from <https://www.amnesty.org.uk/free-speech-freedom-expression-human-right>. [Accessed April 11, 2024].

Komnas HAM. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. Available online from: [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf). [Accessed April 11, 2024].

Kontekstualisasi Konsep Pembelaan Terpaksa

ORIGINALITY REPORT

19%	22%	23%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.neliti.com Internet Source	5%
2	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	3%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	2%
5	e-journal.unair.ac.id Internet Source	2%
6	docplayer.info Internet Source	2%
7	aksiologi.org Internet Source	2%
8	scholar.unand.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On